



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **ALI WARDANA alias KARLI alias ACIK bin RABUAN;**
Tempat lahir : Sajingan Kecil;
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 9 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / warga Negara : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sajingan Kecil Rt.14/Rw.04, Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **SAPARIADI alias UNTAN bin RABUAN;**
Tempat lahir : Sajingan Kecil;
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 8 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / warga Negara : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sajingan Kecil Rt.14/Rw.04, Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

- Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Penyidik;
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 156Pen.Pid/2019/PN.Sbs tanggal 17 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 156Pen.Pid/2019/PN.Sbs tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa I ALI WARDANA ALIAS KARLI ALIAS ACIK BIN RABUAN dan Terdakwa II SAPARIADI ALS UNTAN BIN RABUAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I ALI WARDANA ALIAS KARLI ALIAS ACIK BIN RABUAN dan Terdakwa II SAPARIADI ALS UNTAN BIN RABUAN selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa Terdakwa I ALI WARDANA ALIAS KARLI ALIAS ACIK BIN RABUAN dan Terdakwa II SAPARIADI ALS UNTAN BIN RABUAN berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada di tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Supra X125 warna hitam dengan nomor Polisi KB 5482 PQ Noka MH1JB8119K307411 Nosin JB81E1303882.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK A.n Pemilik SANDI dengan nomor Polisi KB 5482 PQ.

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 4291612 a.n Pemilik SANDI.

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi DODI bin ASPAN.

4. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I ALI WARDANA ALIAS KARLI ALIAS ACIK BIN RABUAN, Terdakwa II SAPARIADI ALSUNTAN BIN RABUAN pada Hari Minggu Tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di pinggir Jalan Umum Dusun Sebambang Rt 008 Rw 004 Desa Sebayan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa I ALI WARDANA ALIAS KARLI ALIAS ACIK BIN RABUAN bersama Terdakwa II SAPARIADI ALS UNTAN BIN RABUAN hendak pulang ke Sajingan dengan melewati Jalan Sejangkung Kecamatan Sambas dengan menggunakan sepeda motor , saat itu kondisi cuaca mendung dan gerimis, sesampainya di Jalan Poros Dusun Sebambang Desa Sebayan Kecamatan Sambas arah Sejangkung Terdakwa I ALI WARDANA ALIAS KARLI ALIAS ACIK BIN RABUAN dan terdakwa II SAPARIADI ALS UNTAN BIN RABUAN melihat ada 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi KB 5482 PQ, Nomor Rangka MH1JB8119K307411, Nomor mesin JB81E1303882 yang sedang diparkirkan oleh saksi Narti dipinggir Jalan Poros Dusun Sebambang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I ALI WARDANA ALIAS KARLI ALIAS ACIK BIN RABUAN langsung memutar arah sepeda motornya kemudian terdakwa I ALI WARDANA ALIAS KARLI ALIAS ACIK BIN RABUAN turun dan mendekati sepeda motor milik saksi Narti tersebut, sedangkan terdakwa II SAPARIADI ALS UNTAN BIN RABUAN bertugas menunggu diatas sepeda motor di pinggir Jalan tersebut untuk mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Terdakwa I ALI WARDANA ALIAS KARLI ALIAS ACIK BIN RABUAN melihat motor milik saksi Narti tidak dikunci stang lalu terdakwa I ALI WARDANA ALIAS KARLI ALIAS ACIK BIN RABUAN menarik kabel kontak sepeda motor tersebut setelah lepas kedua kabel tersebut lalu disambungkan kembali hingga sepeda motor tersebut menyala atau hidup lalu terdakwa I ALI WARDANA ALIAS KARLI ALIAS ACIK BIN RABUAN dan terdakwa II SAPARIADI ALS UNTAN BIN RABUAN membawa pergi sepeda motor tersebut kearah Bengkayang untuk menjualnya ke Sdr. Egi (Dpo).

- Bahwa Terdakwa I ALI WARDANA ALIAS KARLI ALIAS ACIK BIN RABUAN dan terdakwa II SAPARIADI ALS UNTAN BIN RABUAN mengambil barang milik saksi Narti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor polisi KB 5482 PQ, Nomor Rangka MH1JB8119K307411, Nomor mesin JB81E1303882 untuk mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ALI WARDANA ALIAS KARLI ALIAS ACIK BIN RABUAN dan terdakwa II SAPARIADI ALS UNTAN BIN RABUAN maka saksi DODI BIN ASPAN dan saksi NARTI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ALI WARDANA ALIAS KARLI ALIAS ACIK BIN RABUAN dan Terdakwa II SAPARIADI ALS UNTAN BIN RABUAN diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI DODI bin ASPAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang;
 - Bahwa barang saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merk Supra X Type 125 TD warna merah hitam KB 5482 PQ;
 - Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor saksi terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017, sekitar pukul 13.00 Wib, di pinggir jalan umum Dusun Sebangang Rt.008/Rw.004, Desa Sebayon, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
 - Bahwa saat itu sepeda motor saksi di parkir oleh Isteri saksi yang bernama Narti di pinggir jalan karena saat itu isteri saksi pergi kerja mengambil upahan di sawah orang;
 - Bahwa saat di parkir oleh isteri saksi ada di kunci kontak dan di kunci stang;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa isteri saksi mengetahui sepeda motornya tidak ada lagi di tempat semula sekira pukul 16.30 Wib saat isteri saksi mau pulang, kemudian saksi Narti berusaha untuk mencarinya disekitar tempat kejadian namun sepeda motor milik saksi tidak berhasil ditemukan;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang milik saksi tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi Dodi bin Aspan selaku pemiliknya;
 - Bahwa saat ini sepeda motor saksi Dodi bin Aspan telah ditemukan;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI NARTI binti ALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang;
- Bahwa barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merk Supra X Type 125 TD warna merah hitam KB 5482 PQ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik suami saksi yang bernama saksi Dodi bin Aspan;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor saksi terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017, sekitar pukul 13.00 Wib, di pinggir jalan umum Dusun Sebangang Rt.008/Rw.004, Desa Sebayon, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saat itu sepeda motor tersebut ada saksi parkir di pinggir jalan karena saat itu saksi pergi kerja mengambil upahan di sawah orang;
- Bahwa saat di parkir oleh saksi sepeda motor tersebut ada di kunci kontak dan di kunci stang;
- Bahwa saksi tidak tahu cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motornya tidak ada lagi di tempat semula sekira pukul 16.30 Wib saat saksi mau pulang, kemudian saksi berusaha untuk mencarinya di sekitar tempat kejadian namun sepeda motor milik suami saksi tidak berhasil di temukan;
- Bahwa kemudian saksi langsung memberitahukan kepada suami saksi yang bernama saksi Dodi bin Aspan melalui telepon yang sedang bekerja di daerah Sekura;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami oleh suami saksi sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang milik saksi tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan saksi Dodi bin Aspan selaku pemiliknya;
- Bahwa saat ini sepeda motor saksi Dodi bin Aspan telah ditemukan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa I pada BAP Penyidik tersebut;

Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara telah mengambil barang milik orang lain;

Bahwa barang yang telah Terdakwa I ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merk Supra X Type 125 TD warna merah hitam KB 5482 PQ;

Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017, sekitar pukul 13.00 Wib, di pinggir jalan umum Dusun Sebambang Rt.008/Rw.004, Desa Sebayang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I sendiri dan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II yaitu Sapariadi alias Untan;

Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kabel kontak sepeda motor dengan ditarik dan setelah kabel kontak tercabut lalu Terdakwa I sambungkan kembali kedua kabel tersebut hingga sepeda motor tersebut bisa menyala lalu Terdakwa I bawa pergi;

Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa I tidak ada menggunakan alat;

Bahwa sepeda motor tersebut awalnya terparkir di pinggir jalan dalam keadaan terkunci stang dan terkunci kontaknya;

Bahwa sepeda motor tersebut setelah Terdakwa I ambil kemudian dijual kepada sdr. Egi di Bengkayang dan hasil penjualannya Terdakwa I bagi dengan Terdakwa II dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa peran Terdakwa I adalah yang mengambil sepeda motor sedangkan peran Terdakwa II adalah menunggu di jalan untuk mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian;

Bahwa Terdakwa I sudah pernah 4 (empat) kali dihukum;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi Dodi bin Aspan;

- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Sbs



Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa II pada BAP Penyidik tersebut;

Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara telah mengambil barang milik orang lain;

Bahwa barang yang telah Terdakwa II ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merk Supra X Type 125 TD warna merah hitam KB 5482 PQ;

Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017, sekitar pukul 13.00 Wib, di pinggir jalan umum Dusun Sebangang Rt.008/Rw.004, Desa Sebayang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I sendiri dan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor;

Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kabel kontak sepeda motor dengan ditarik dan setelah kabel kontak tercabut lalu Terdakwa I sambungkan kembali kedua kabel tersebut hingga sepeda motor tersebut bisa menyala lalu Terdakwa I bawa pergi;

Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa I tidak ada menggunakan alat;

Bahwa sepeda motor tersebut awalnya terparkir di pinggir jalan dalam keadaan terkunci stang dan terkunci kontaknya;

Bahwa sepeda motor tersebut setelah Terdakwa I ambil kemudian dijual kepada sdr. Egi di Bengkayang dan hasil penjualannya Terdakwa I bagi dengan Terdakwa II dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa peran Terdakwa I adalah yang mengambil sepeda motor sedangkan peran Terdakwa II adalah menunggu di jalan untuk mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian;

Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi Dodi bin Aspan;

- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Supra X125 warna hitam dengan nomor Polisi KB 5482 PQ Noka MH1JB8119K307411 Nosin JB81E1303882.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK A.n Pemilik SANDI dengan nomor Polisi KB 5482 PQ.
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 4291612 a.n Pemilik SANDI.
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa kejadian Para Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor jenis Honda Merk Supra X Type 125 TD warna merah hitam KB 5482 PQ terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017, sekitar pukul 13.00 Wib, di pinggir jalan umum Dusun Sebangang Rt.008/Rw.004, Desa Sebayon, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Bahwa cara Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kabel kontak sepeda motor dengan ditarik dan setelah kabel kontak tercabut lalu Terdakwa I sambungkan kembali kedua kabel tersebut hingga sepeda motor tersebut bisa menyala lalu Terdakwa I bawa pergi dan saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa I tidak ada menggunakan alat;

Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I sendiri dan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II yaitu Sapariadi alias Untan;

Bahwa peran Terdakwa I adalah yang mengambil sepeda motor sedangkan peran Terdakwa II adalah menunggu di jalan untuk mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil sepeda motor milik saksi Dodi bin Aspan adalah untuk dijual kepada sdr. Egi di Bengkayang dan hasil penjualannya Terdakwa I bagi dengan Terdakwa II dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi Dodi bin Aspan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi Dodi bin Aspan sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
3. **Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
4. **Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. ALI WARDANA alias KARLI alias ACIK bin RABUAN dan Terdakwa II. SAPARIADI alias UNTAN bin RABUAN** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Para Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa kejadian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merk Supra X Type 125 TD warna merah hitam KB 5482 PQ milik saksi Dodi bin Aspan terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017, sekitar pukul 13.00 Wib, di pinggir jalan umum Dusun Sebangang Rt.008/Rw.004, Desa Sebayang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merk Supra X Type 125 TD warna merah hitam KB 5482 PQ pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017, sekitar pukul 13.00 Wib, di pinggir jalan umum Dusun Sebangang Rt.008/Rw.004, Desa Sebayang, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, dilakukan awalnya Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kabel kontak sepeda motor dengan ditarik dan setelah kabel kontak tercabut lalu



Terdakwa I sambungkan kembali kedua kabel tersebut hingga sepeda motor tersebut bisa menyala lalu Terdakwa I bawa pergi dan saat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa I tidak ada menggunakan alat, dimana saat itu sepeda motor tersebut di parkirkan oleh saksi Narti di pinggir jalan karena saksi Narti pergi kerja mengambil upahan di sawah;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Dodi bin Aspan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Dodi bin Aspan selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami oleh saksi Dodi bin Aspan sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa perbuatan Terdakwa I mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Merk Supra X Type 125 TD warna merah hitam KB 5482 PQ pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2017, sekitar pukul 13.00 Wib, di pinggir jalan umum Dusun Sebang Rt.008/Rw.004, Desa Sebayon, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II dimana peran Terdakwa I adalah yang mengambil sepeda motor sedangkan peran Terdakwa II adalah menunggu di jalan untuk mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian dan yang mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I sendiri dan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II yaitu Sapariadi alias Untan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil sepeda motor milik saksi Dodi bin Aspan adalah untuk dijual kepada sdr. Egi di Bengkayang dan hasil penjualannya Terdakwa I bagi dengan Terdakwa II dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Supra X125 warna hitam dengan nomor Polisi KB 5482 PQ Noka MH1JB8119K307411 Nosin JB81E1303882.
- 1 (satu) buah STNK A.n Pemilik SANDI dengan nomor Polisi KB 5482 PQ.
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 4291612 a.n Pemilik SANDI.
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Dodi bin Aspan, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Dodi bin Aspan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali akan perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ALI WARDANA alias KARLI alias ACIK bin RABUAN dan Terdakwa II. SAPARIADI alias UNTAN bin RABUAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda jenis Supra X125 warna hitam dengan nomor Polisi KB 5482 PQ Noka MH1JB8119K307411 Nosin JB81E1303882.
- 1 (satu) buah STNK A.n Pemilik SANDI dengan nomor Polisi KB 5482 PQ.
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor 4291612 a.n Pemilik SANDI.
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi DODI bin ASPAN.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 oleh, **Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 156/Pid.B/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Junaidi.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Tioriska Sinaga, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S H.
S.H.M.H.**

Setyo Yoga Siswantoro,

II. **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

Panitera Pengganti

Junaidi.